



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HOTNER PANJAITAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Segar No. 27 Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016 memberikan kuasa kepada : **REFI YULIANTO S.H.**, dan **WAHYU A. RAHMAN, S.H., MH.**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara **REFI YULIANTO, S.H. & PARTNERS**, beralamat Jalan Tuanku Tambusai Komplek CNN Berlian Hotel No. 11B Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Juni 2016, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDUL KADIR, S.H., M.H., Pangkat Kompol/
5910014, Jabatan ADVOKAT MADYA I
BIDKUM POLDA RIAU
2. NERWAN.SH.MH, Pangkat Pembina, Jabatan
ADVOKAT I BIDKUM POLDA RIAU ;
3. M. ALCHUSORIE, S.H., M.H., Pangkat IPTU/
59050843, Jabatan PAUR LUHKUM BIDKUM
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Anggota
POLRI pada POLDA RIAU berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman No. 235, Pekanbaru ;
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal
30 Mei 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr ;
2. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
atas nama Wakil Ketua,. Nomor : 22/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr, tanggal
30 Mei 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 22/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 30 Mei 2016
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 22/PEN-HS/2016/PTUN.Pbr tanggal 28 Juni 2016

Halaman 2 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Hari Sidang ;

5. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;

6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Juni 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : KEP/112/III/2016, tertanggal 04 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia khusus lampiran Nomor Urut 8 atas nama Hotner Panjaitan.

1. DASAR GUGATAN :

Adanya Keputusan Tergugat :

Bahwa Tergugat pada tanggal 04 Maret 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : Kep/112/III/2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Anggota Polri Khusus Lampiran Nomor Urut 8 atas nama HOTNER PANJAITAN. Surat keputusan tersebut baru diterima secara patut oleh PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2016. Adapun surat keputusan tersebut memutuskan bahwa PENGGUGAT (HOTNER PANJAITAN), diberhentikan TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) DARI DINAS POLRI dengan alasan pemberhentiannya (PTDH) tersebut adalah PENGGUGAT dianggap melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a)

Halaman 3 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yaitu telah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri".

2. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIPAT KONGKRIT, INDIVIDUAL

DAN FINAL

Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan TERGUGAT Nomor : Kep/112/III/2016 tertanggal 04 Maret 2016 (selanjutnya disebut KEPUTUSAN TERGUGAT), merupakan keputusan tata usaha Negara yang saat ini sudah bersipat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, atau dalam hal ini terhadap Penggugat, sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1 angka ke-9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.5 tahun 1986 yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT KARENA PENGGUGAT SETELAH MENJALANI HUKUMAN PENJARA TETAP DITERIMA BERDINAS SEBAGAIMANA

Halaman 4 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MESTINYA HINGGA HAMPIR BERJALAN 2 (DUA) TAHUN, NAMUN

SETELAH BERDINAS HAMPIR 2 (DUA) TAHUN MALAH DI PTDH

Bahwa 'KEPUTUSAN TERGUGAT' tersebut sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, karena setelah menjalani hukuman penjara, PENGUGAT diterima berdinasi kembali dan beberapa kali ditugaskan oleh pimpinan untuk menjalankan pekerjaan sebagai anggota POLRI hingga hampir 2 (dua) tahun lamanya. Bahwa selama melaksanakan tugas tersebut, PENGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana lainnya.

Bahkan, dari hasil gelar Perkara Pelanggaran Disiplin oleh jajaran perwira di Polres Kampar, pendapat peserta gelar perkara membuktikan bahwa PENGUGAT masih dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan alasan setelah menjalani hukuman penjara dan bertugas lagi di Polres Kampar hampir 2 (dua) tahun lamanya, PENGUGAT dinilai peserta gelar perkara, menunjukkan disiplin yang tinggi, tidak pernah absen dan tidak ada melakukan tindak pidana lainnya, hingga masih layak untuk diberi kesempatan berdinasi di Polres Kampar.

Lagipula, jika TERGUGAT hendak memberhentikan PENGUGAT secara tidak dengan hormat atas dasar pelanggaran pernah di hukum penjara, kenapa PENGUGAT baru diberhentikan setelah menjalankan dinas di Polres Kampar hampir selama 2 (dua) tahun lamanya. Sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi PENGUGAT dan sangat merugikan kepentingan PENGUGAT.

Bahwa karena keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Pengugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, Keputusan TERGUGAT dapat dituntut pembatalannya atau dituntut

Halaman 5 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



agar dinyatakan tidak sah sebagaimana PENGUGAT kutip sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.*

4. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa PENGUGAT mengetahui adanya ‘Keputusan Tergugat’ tersebut pada tanggal 11 Maret 2016 yang dikirimkan oleh anggota Polri lainnya ke Rumah PENGUGAT. Kemudian gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2016. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung ‘Keputusan Tergugat’ diketahui oleh PENGUGAT.

Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

5. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN :

A. BAHWA PENGUGAT AWALNYA ADALAH ANGGOTA POLRI AKTIF YANG DIANGKAT SEJAK 9 JUNI 2004 DAN BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU, DENGAN RIWAYAT KEANGGOTAAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

Halaman 6 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa awalnya PENGGUGAT adalah Anggota Polri yang telah lulus dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/393/VII/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gel. I tahun 2004. Dengan Pangkat BRIGADIR POLISI DUA (II a) terhitung mulai aktif tanggal 9 Juni 2004 yang selanjutnya ditugaskan di Polres Kampar.
- b. Kemudian berdasarkan petikan Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol : SKEP/149/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang kenaikan pangkat maka pada tanggal 1 Juli 2008 PENGGUGAT naik pangkat dari Bripta pada Polres Kampar menjadi Bripta pada Polres Kampar.
- c. Kemudian berdasarkan petikan surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol : KEP/219/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang kenaikan pangkat maka pada tanggal 1 Juli 2012 PENGGUGAT naik pangkat lagi dari Bripta pada Polres Kampar menjadi Brigadir pada Polres Kampar.

B. PENGGUGAT DI TANGKAP DAN MENJALANI HUKUMAN

- Bahwa PENGGUGAT ditangkap dan ditahan Satuan Reskrim Polsek Senapelan Pekanbaru di sekitar Jalan Jati Gang Damai Kecamatan Senapelan Pekanbaru. Dalam penangkapan itu, PENGGUGAT dituduh telah menggunakan narkoba jenis shabu.
- Kemudian Penggugat mulai ditahan oleh Polsek Senapelan tersebut mulai tanggal 14 Oktober 2013. Selanjutnya Penggugat diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. Perkara :

Halaman 7 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1041/Pid.Sus/2012/PN.PBR. Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2014 PENGGUGAT divonis penjara selama 11 bulan.

- Bahwa dari 11 bulan penjara, Penggugat hanya menjalani hukuman selama 8 bulan saja, dan dibebaskan oleh Karutan Kelas II B Pekanbaru pada tanggal 9 Mei 2014 setelah mendapatkan bebas bersyarat.

C. SETELAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA PENGUGAT MELAPOR PADA PIMPINAN DAN DITUGASKAN KEMBALI SEBAGAI ANGGOTA POLRI.

- a) Bahwa setelah menjalani hukuman kemudian PENGUGAT menghadap pada pimpinan Polri pada Polres Kab. Kampar dan ternyata PENGUGAT masih diberi kesempatan kembali untuk berdinis dan memperbaiki diri dengan cara diterima dan di dinaskan kembali sebagai anggota Polres Kampar, selanjutnya ditugaskan kembali oleh Kapolres Kampar dengan bukti dikeluarkannya beberapa surat tugas dari KAPOLRES KAMPAR yang diberikan kepada PENGUGAT dan PENGUGAT menjalankan segala tugasnya tersebut dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

- b) Tugas-tugas itu diantaranya adalah :

- Surat Perintah Kapolres Kampar No. SPRIN/VI/2015 tanggal Juni 2015 menjalankan tugas untuk mengamankan areal masjid saat bulan ramadhan untuk mengantisipasi curanmor dan lainnya yang ditandatangani langsung KAPOLRES KAMPAR
AKBP ERY APRIYONO SIK.

Halaman 8 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah KAPOLRES KAMPAR No. SPRIN/627/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 menjalankan tugas untuk mengamankan areal PT. Lindai Jaya Lestari di Kab. Kampar yang ditandatangani langsung KAPOLRES KAMPAR AKBP ERY APRIYONO SIK.
- Surat Perintah an. KAPOLRES KAMPAR, KASAT SABHARA No. SPRIN/381/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 menjalankan tugas untuk Pengawalan jalannya sita jaminan di Pengadilan Agama Bangkinang di Kab. Kampar, yang ditandatangani KASAT SABHARA AKP AMARULLAH
- Surat Perintah KAPOLRES KAMPAR No. SPRIN/238/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015 menjalankan tugas untuk mengamankan areal PT. Lindai Jaya Lestari di Kab. Kampar yang ditandatangani langsung KAPOLRES KAMPAR AKBP ERY SUPRIYONO SIK.
- Surat Perintah An. KAPOLRES KAMPAR, KASAT SABHARA No. SPRIN/643/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 menjalankan tugas untuk pengawalan uang kas BNI Cab. Bangkinang di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh KASAT SABHARA POLRES KAMPAR, AKP AMARULLAH.
- Surat Perintah An. KAPOLRES KAMPAR, No. SPRIN/142/IX/2015 tanggal 1 September 2015 menjalankan tugas untuk jaga Mako Polres Kampar di Kab. Kampar yang ditandatangani oleh KASAT SABHARA POLRES KAMPAR, AKP AMARULLAH

Halaman 9 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah An. KAPOLRES KAMPAR, No. SPRIN/158/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 menjalankan tugas untuk jaga Mako Polres Kampar di Kab. Kampar, yang ditandatangani oleh KASAT SABHARA, AKP AMARULLAH
- Serta tugas lainnya di Polresta Kampar.

D. PARA PERWIRA POLRES KAMPAR TIDAK MEREKOMENDASIKAN PTDH BERDASARKAN HASIL GELAR PERKARA PELANGGARAN PP RI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI AN. HOTNER PANJAITAN (PENGUGAT)

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 para Perwira Polres Kampar telah menggelar Pelanggaran PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri an. Hotner Panjaitan (Pengugat)
- Bahwa gelar perkara ini digunakan oleh Komisi Kode Etik untuk membuat laporan kepada Pimpinan (Kapolda Riau) dalam bentuk merekomendasikan PTDH atau tidak terhadap diri PENGUGAT.
- Bahwa nama-nama para perwira Polres Kampar dan saran yang diberikan oleh masing-masing perwiranya adalah sebagai berikut :

- IPDA M. Salman Farizi SIK.

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri

- IPDA Tarmizi

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih layak dibina

- Kopol Nurmi. S

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih layak untuk dipertahankan

- IPDA Musliono

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak perlu di PTDH karena sudah berkelakuan baik

- IPDA Riza Effyandi

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih dapat dipertahankan dan sudah menunjukkan prilaku yang baik

- IPDA M. Sinaga, S.H.

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya kesalahannya diampuni karena sudah menunjukan perubahan prilaku yang baik selama ini

- IPDA Habibahnil

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Didemosi ke kepolisian lain

- IPTU Imran Rangkuti

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih perlu dipertimbangkan

- IPTU Sukamto

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri dan diberi hukuman lain (selain PTDH)

- AKP Tapip Usman

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Di PTDH sesuai aturan yang ada

- IPTU Masrial

Halaman 11 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Menyesuaikan dengan saran hukum yang ada

- IPTU Khairunas

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Saran untuk didemosi saja

d. Bahwa kemudian, pada 7 November 2015, Kapolres Kampar mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep/63/XI/2015 tanggal 7 November 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Kampar, salah satunya adalah untuk meniadakan pelanggaran Kode Etik terhadap PENGUGAT.

e. Kemudian pada tanggal 13 November hingga 18 November 2015 digelar sidang kode etik di Polres Kampar terhadap Pengugat, selanjutnya pada tanggal 18 November 2015 Sidang kode etik telah mengeluarkan sanksi berupa ; "SANKSI BERSIPAT REKOMENDASI BERUPA PTDH (PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT) SEBAGAI ANGGOTA POLRI

f. Bahwa atas putusan sidang kode etik tersebut Pengugat banding, dan pada tingkat banding, putusan yang dibuat pada tingkat banding tetap sama. Yakni : "SANKSI BERSIPAT REKOMENDASI BERUPA PTDH (PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT) SEBAGAI ANGGOTA POLRI.

E. KESIMPULAN DAN SARAN DALAM LAPORAN KEPADA TERGUGAT (KAPOLDA RIAU) ATAS HASIL SIDANG KOMISI KODE ETIK DENGAN PARA PERWIRA POLRES KAMPAR TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERJADI, SEHINGGA TERGUGAT KELIRU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN

Halaman 12 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa setelah sidang kode etik, pada tanggal 19 November 2015 Ketua Komisi Kode Etik Polri pada Polres Kampar, Kopol Yuniar Ari Darmawan SIK, membuat Laporan Hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri.

b. Bahwa pada laporan tersebut pada bagian ke VI. Kesimpulan dan Saran disebutkan bahwa :

"... Ketua Komisi beserta anggota komisi telah mengadakan gelar perkara dan meminta pendapat dari para pewira Polres Kampar.... dst"

c. Bahwa dari berkas laporan yang dibuat oleh Ketua Komisi Kode Etik ini, terdapat nama-nama para pewira Polres Kampar dan saran yang diberikan oleh masing-masing perwiranya sebagaimana telah disebutkan di bagian atas atau dapat PENGUGAT kutip kembali nama-nama dan sarannya adalah sebagai berikut :

- IPDA M. Salman Farizi SIK.

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri

- IPDA Tarmizi

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih layak dibina

- Kopol Nurmi. S

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih layak untuk dipertahankan

- IPDA Musliono

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak perlu di PTDH karena sudah berkelakuan baik

Halaman 13 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPDA Riza Effyandi

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih dapat dipertahankan dan sudah menunjukkan prilaku yang baik

- IPDA M. Sinaga, S.H.

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya kesalahannya diampuni karena sudah menunjukan perubahan prilaku yang baik selama ini

- IPDA Habibahnil

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Didemosi ke kepolisian lain

- IPTU Imran Rangkuti

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih perlu dipertimbangkan

- IPTU Sukamto

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri dan diberi hukuman lain (selain PTDH)

- AKP Tapip Usman

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Di PTDH sesuai aturan yang ada

- IPTU Masrial

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Menyesuaikan dengan saran hukum yang ada

- IPTU Khairunas

Saran yang diberikan adalah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saran untuk didemosi saja

- d. Bahwa saran sebagaimana yang disampaikan oleh para perwira di Polres Kampar ini kepada Komisi Kode Etik, ternyata tidak disebutkan secara utuh dalam laporan yang dibuat oleh Ketua Komisi Kode Etik untuk disampaikan kepada pimpinan (TERGUGAT), padahal sudah sangat jelas dalam berita acara gelar perkara tersebut, dimana sebagian besar para perwira pada Polres Kampar memberikan saran kepada pimpinan agar PENGGUGAT tidak di PTDH dan diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas sebagai anggota Polri kembali, dengan pertimbangan selama menjalani tugas selepas menjalani hukuman penjara sudah berkelakuan baik dan bekerja penuh dengan tanggung jawab tanpa tercela.
- e. Bahwa dalam laporan Komisi Kode Etik ini, ternyata saran dan gelar perkara oleh Komisi Kode Etik dengan para Perwira Polres Kampar dibuat dan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2015 atau sebelum Kapolres Kampar membuat keputusan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 7 November 2015 dan sebelum Komisi Kode Etik Bersidang.
- f. Bahwa dengan demikian laporan yang dibuat Komisi Kode Etik, telah melanggar ketentuan yakni setelah selesai Sidang Komisi Kode Etik, namun yang terjadi malah menggelar perkara dengan para perwira sebelum kode etik digelar atau setidaknya-tidaknya Komisi Kode Etik dalam membuat laporannya tidak membuat laporan sesuai hasil gelar perkara dengan para perwira Polres Kampar sebagaimana tersebut dibagian atas.

Halaman 15 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



- g. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas, pimpinan dalam hal ini TERGUGAT (KAPOLDA RIAU) telah salah dalam membuat Surat Keputusan karena tidak mempertimbangkan saran-saran yang dibuat oleh para Perwira Polres Kampar terhadap diri PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana tanggapan sebagian besar para Perwira Polisi yang menjadi peserta gelar perkara pelanggaran PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri di Polres Kampar, Peserta gelar perkara (para Perwira Polres Kampar) memberikan tanggapan bahwa PENGGUGAT masih dapat dipertahankan untuk menjadi anggota POLRI, karena setelah keluar menjalankan hukuman penjara, Kapolres Kampar telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk berdinis dan memperbaiki dirinya, dan selama menjalankan dinas tidak ada melakukan pelanggaran disiplin atau pidana lainnya lagi.
- h. Bahwa dengan demikian, keputusan TERGUGAT sudah sangat merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dan telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian RI, dalam klausul menimbang pada huruf (a) sudah sangat jelas bahwa disebutkan yang pada intinya adalah :
“.....penjatuhan sanksi senantiasa memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat menyadarkan, mendidik.....dst”.
- i. Bahwa tidak hanya itu saja, dalam kebiasaan penegakan hukum, khususnya mengenai pelanggaran kode etik di lingkungan Polda Riau, penegakan hukumnya dilakukan segera setelah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam kasus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa PENGGUGAT, justru TERGUGAT baru memberikan sanksi berupa PTDH setelah PENGGUGAT diberikan kesempatan (dididik) dengan cara berdinass hampir 2 tahun lamanya untuk memperbaiki diri di lembaga kepolisian. Ini jelas suatu bentuk atau tindakan lalai dari TERGUGAT yang mendatangkan kerugian bagi PENGGUGAT.

- j. Dari uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa **KEPUTUSAN TERGUGAT SUDAH SANGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT, SERTA KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**, khususnya azas larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur), yakni tindakan sewenang-wenang dan secara kongkrit merugikan. *Hal ini terbukti disatu sisi PENGGUGAT diberi kesempatan untuk berdinass dan memperbaiki diri, namun disatu sisi PENGGUGAT kemudian malah diberhentikan setelah berdinass hampir 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada tindakan tercela.*

Bahwa dengan demikian sudah cukup bukti dan sangat jelas bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat sudah nyata-nyata bertentangan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut dibagian atas dan **merupakan bentuk atau tindakan lalai dari Tergugat**. Dengan demikian pula, harusnya tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) PENGGUGAT dari anggota Polri di wilayah Polda Riau, setelah Penggugat diterima kembali dan berdinass dengan baik tanpa cela.

Halaman 17 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena “Keputusan Tergugat” tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004, sangatlah berdasarkan hukum apabila “Keputusan Tergugat” tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004.

Dan oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memutuskan sebagaimana terurai dibawah ini :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/112/III/2016 tertanggal 04 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi publicik Indonesia Khusus Lampiran Nomor Uruat 8 atas nama HOTNER PANJAITAN ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk ***mencabut Surat Keputusan Tergugat*** Nomor : Kep/112/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi publicik Indonesia Khusus Lampiran Nomor Uruat 8 atas nama HOTNER PANJAITAN ;
4. Mewajibkan TERGUGAT *untuk merehabilitasi, memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula sebagai anggota POLRI*
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 18 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 juli 2016 yang pada pokoknya:

- Bahwa tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat ;

1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (HOTNER PANJAITAN) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012) sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. bahwa BRIGADIR HOTNER PANJAITAN adalah anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia Polres Kampar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 di Kecamatan Sanepelan Kota Pekanbaru telah ditangkap oleh Polresta Pekanbaru dalam perkara penyalahgunaan Narkotika bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya dari anggota Polri dan 1 (satu) orang dari masyarakat.
- b. bahwa selanjutnya perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah di Vonis dengan putusan nomor : 1041 /B-SUS/2013/PN. PBR tanggal 6 Maret 2014 yang amar putusannya menyatakan terdakwa HOTNER PANJAITAN terbukti secara sah meyakinkan *bersalah melakukan tindak-pidana “ Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri “ dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.*
- c. bahwa atas putusan tersebut terdakwa BRIGADIR HOTNER PANJAITAN tidak melakukan upaya hukum banding dan putusan

Halaman 19 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht), atas perbuatan BRIGADIR HOTNER PENJAITAN telah yang merusak citra kepolisian Negara Republik Indonesia diduga telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yang berbunyi " Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. bahwa atas kejadian perkara tersebut dibuatkanlah Laporan Polisi No. Pol: LP/32/VI/2015/Propam tanggal 25 Juni 2016 tentang adanya dugaan pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, Tentang pemberhentian Anggota Polri yang diduga dilakukan oleh atas nama BRIGADIR HOTNER PANJAITAN NRP 83081259.
- e. bahwa selanjutnya Sie Propam Polres Kampar melakukan pemeriksaan perkara, dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi-saksi dan terduga pelanggar setelah menjadi berkas perkara Sie Propam Polres Kampar menyerahkan berkas perkara BRIGADIR HOTNER PANJAITAN NRP 83081259 kepada Ankum (Kapolresta Kampar) selanjutnya berkas perkara dikirimkan ke Polda Riau guna mendapat saran pendapat hukum tentang tindak lanjut penyelesaian perkara.

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Polres Kampar, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum an. BRIGADIR HOTNER PANJAITAN NRP 83081259 dengan surat nomor: R/496/IX/2014/bidkum Tanggal 24 September 2014. yang intinya perbuatan terduga pelanggar secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi : anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : ***Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas kepolisian negara republik indonesia.***
- g. Bahwa berdasarkan saran pendapat hukum dari Bidang hukum Polda Riau dan kelengkapan berkas perkara lainnya, Kasi Propam Polres Kampar mengajukan usulan pembentukan komisi kode etik kepada Kapolres Kampar, berdasarkan usulan tersebut Kapolres Kampar telah membentuk susunan sidang komisi kode etik Polri Polres Kampar Nomor : Kep/63/XI/2015 tentang pembentukan komisi kode etik Polri tanggal 7 Nopember 2015.
- h. bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Kampar sesuai dengan Perkap Nomor 19 tahun 2012 Tentang SOTK KKEP, komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang perkara terduga pelanggar BRIGADIR HOTNER PANJAITAN, dimana dalam proses persidangan setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi

Halaman 21 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Polri pada tanggal 18 November 2015 berkesimpulan BRIGADIR HOTNER PANJAITAN NRP 83081259 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dengan putusan sanksi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kepolisian negara Republik Indonesia.

- i. bahwa setelah adanya *putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar* BRIGADIR HOTNER PANJAITAN NRP 83081259 (*Penggugat*) Nomor : PUT KKEP/ 31 / XI /2015/KKEP tanggal 18 Nopember 2015, selanjutnya terduga pelanggar BRIGADIR HOTNER PANJAITAN NRP 83081259 pada tanggal 19 Nopember 2015 mengajukan pernyataan banding kepada Kapolda Riau.
- j. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 terduga pelanggar BRIGADIR HOTNER PANJAITAN mengajukan memori banding kepada Kapolda Riau (selaku pejabat pembentuk Komisi Banding), dan selanjutnya dibentuk Komisi Banding Nomor : Kep/531/XII/2015 tanggal 10 Nopember 2015 dan telah pula dikeluarkan Putusan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/04/I/2016/KOM BANDING tanggal 22 Januari 2016 yang pada intinya menolak permohonan banding yang diajukan oleh BRIGADIR HOTNER dan menguatkan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Polres Kampar Nomor :PUT KKEP/ 31 / XI/2015/KKEP tanggal 18 Nopember 2015.

Halaman 22 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. bahwa selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan **Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** a.n. BRIGADIR HOTNER PANJAITAN NRP 83081259 Nomor.: Kep/112/III/2016 tanggal 4 Maret 2016, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan **wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya PTDH.**

2. bahwa menanggapi dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan Keputusan tergugat dalam hal ini Kapolda Riau dalam menerbitkan obyek Perkara, merugikan kepentingan penggugat, karena setelah menjalankan hukuman penjara penggugat masuk diterima berdinis kembali hampir 2 (dua) tahun lamanya.

bahwa dalil penggugat tersebut menunjukkan sebenarnya penggugat tidak memahami prinsip dari penegakan hukum dan tidak ada yang dirugikan dari penggugat malahan penggugat masih menerima gaji sebagaimana biasanya termasuk sewaktu masih dilembaga pelayaran, apalagi secara hukum penggugat saat itu masih seorang Anggota Polisi belum ada surat keputusan PTDH dari pejabat yang berwenang, yaitu

Kapolda Riau, sehingga selayaknya sebagai anggota polisi yang masih berdinis menjalankan kewajibannya sebagai anggota Kepolisian Polres Kampar sebagaimana biasanya, namun setelah ada keputusan dari Kapolda Riau tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama penggugat tentunya penggugat bukan lagi sebagai anggota Polri dan tidak dapat menerima haknya.

Halaman 23 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Bahwa penggugat harus memahami dalam konteks penegakan hukum aturan harus dilaksanakan agar ada Kepastian hukum dan kesamaan dalam penerapan hukum bagi anggota polri lainnya. Apalagi dalam penegakan peraturan pemerintah dan peraturan Kapolri tersebut tidak ada alasan pemaaf dan pengecualian ataupun penghapus hukuman terhadap persoalan penggugat justru ankum atau pejabat yang berwenang tidak melaksanakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

3. Bahwa dalil penggugat dalam gugatan yang pada pokoknya menyebutkan “ *bahwa dari hasil gelar perkara jajaran perwira Polres Kampar membuktikan penggugat masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri dengan alasan penggugat setelah menjalani hukuman masih menunjukan disiplin yang tinggi ,tidak pernah absen dan tidak melakukan tindak pidana lagi.*” Sehingga layak untuk diberikan kesempatan berdinis.

Bahwa proses pemberhentian anggota Polri khususnya terhadap penggugat Hotner Panjaitan anggota shabara Polres Kampar, merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, yang berbunyi anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “***Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas kepolisian negara republik indonesia.***”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bunyi pasal tersebut secara Normatif tidak satu pun prasyarat atau unsur yang mengharuskan baru bisa di laksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri dan PTDH, serta hasil ada gelar yang merekomendasikan dulu untuk penegakannya, sehingga sangat tidak beralasan hukum dalil gugatan penggugat untuk itu harus ditolak.

4. Bahwa penggugat telah keliru mengartikan isi berita acara pendapat gelar perkara yang dilakukankan oleh Polres Kampar yang mana sebahagian dari peserta gelar masih memberikan kesempatan kepada penggugat untuk berdinasi kembali, namun harus dipahami oleh penggugat bahwa pendapat peserta tersebut bukan hasil akhir dari kesimpulan dari gelar maupun pendapat ANKUM (Kapolres) dalam hal ini Kapolres terhadap penyelesaian perkara penggugat, Kapolres sebagai Ankum tidak sependapat dengan sebahagian peserta gelar sehingga Kapolres Kampar selaku ankum tetap meminta saran pendapat hukum kepada Polda Riau tentang tindak lanjut penyelesaian perkara penggugat. karena gelar dilaksanakan guna memberi masukan kepada ankum sebelum mengambil keputusan dan merupakan kebijak pimpinan di internal Polri.
5. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan terhadap penggugat oleh tergugat sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dimana Kapolda Riau mendapat kewenangan Atribusi yaitu Pelimpahan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 dan keputusan Kapolri tersebut sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.. 1 Tahun 2003. Tentang Pemberhentian Anggota Polri

Halaman 25 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Dalil penggugat yang menyatakan Keputusan Kapolda Riau/tergugat bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sangat premature karena justru tergugat telah menghormati hak-hak tergugat sebagai anggota Polri sebelum menerima keputusan pemberhentian dan tergugat telah pula menegakan salah satu azas kepastian hukum dalam penanganan perkara penggugat dan penggugat harus memahami mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang berlaku dilingkungan Polri sebagai wujud Kepastian hukum, institusi Polri mempunyai penilaian tersendiri dalam rangka mewujudkan Polri yang dicintai masyarakat. Dalam kerangka membangun kepercayaan Masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap HOTNER PANJAITAN (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik.

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau Nomor.: Kep/112/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 Tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri (PTDH) lampiran 4 nomor 8 a.n. Brigadir HOTNER PANJAITAN adalah sah menurut hukum.

Halaman 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak semua dalil-dalil jawaban tertanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang sudah telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Petikan Surat Keputusan No.Pol:Skep/393/VI/2004 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang I Tahun 2004 ,tanggal 9 Juni 2004
(fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P – 2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor:Kep/112/III/2016 Tentang Pemberhetian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hotner Panjaitan Tertanggal 04 Maret 2016
(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:1041/Pid.Sus/2013/PN.PBR Tanggal 06 Maret

Halaman 27 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014

(fotokopi dari fotokopi) ;

Lampiran 1. Surat Pernyataan Bersedia Mentaati Aturan Asimilasi/Pembebasan Bersyarat (PB)/Cuti Menjelang Bebas /Cuti Bersyarat (CB) Tertanggal 22 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti P – 4 : Surat Perintah Nomor: SPRIN/643/VIII/2015 Tertanggal 11 Agustus 2015

(sesuai dengan Aslinya);

Lampiran 1.Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/381/VII/2014 Tertanggal 18 Juli 2014

(sesuai dengan Aslinya) ;

2. Surat Perintah Nomor: SPRIN/142/IX/2015 Tertanggal 01 September 2015

(sesuai dengan Aslinya);

3. Lampiran Surat Perintah Kapolres Kampar Nomor: SPRIN/ /IX/2015 Tertanggal 01 September 2015

(sesuai dengan Aslinya) ;

4. Surat Perintah Nomor: SPRIN/158/X/2015 Tertanggal 01 Oktober 2015

(sesuai dengan Aslinya)

5. Surat Perintah Kapolres Kampar Tertanggal 01 Oktober 2015 (sesuai dengan Aslinya) ;

6. Surat Perintah Nomor: Sprin/ /VI/2015, tertanggal juli 2015

(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P – 5 : Surat Perintah Nomor: SPRIN/751/VIII/2015 Tertanggal 02 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;

Lampiran 1. Surat Perintah Nomor:

SPRIN/672/VII/2015 Tertanggal 02 Juli 2015

(fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti P – 6 : Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani oleh IPDA M.SALMAN PARIZI, SIK

(fotokopi dari fotokopi) ;

Lampiran 1. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani oleh IPDA TARMIZI

(fotokopi dari fotokopi) ;

2. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani dan TANPA NAMA

(fotokopi dari fotokopi) ;

3. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. IPDA

MUSLIOWO

(fotokopi dari fotokopi) ;

4. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian
Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani TANPA NAMA

(fotokopi dari fotokopi) ;

5. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian
Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. IPDA
M.SINAGA, SH

(fotokopi dari fotokopi) ;

6. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian
Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. IPDA

HABIBAHNIL

(fotokopi dari fotokopi) ;

7. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian
Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. IPTU I.

RANGKUTY

(fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 30 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. IPTU
SUKAMTO

(fotokopi dari fotokopi) ;

9. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. AKP TAPIP
USMAN

(fotokopi dari fotokopi) ;

10. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. IPTU
MASRIAL

(fotokopi dari fotokopi) ;

11. Tanggapan Peserta Gelar Perkara Pelanggaran
PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

Anggota POLRI yang dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 08 Juli 2015 ditandatangani an. IPTU
KHAIRULNAS G(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah

Halaman 31 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya T-1 s/d T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Perintah Penangkapan No. Pol :
SP.Kap/103/X/2013/Reserse Narkoba Tanggal 14
Oktober 2013 atas nama Hotner Panjaitan;
Fotokopi dari fotokopi;
2. Bukti T-2 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor : 1041 PID/B.SUS/2013/PN.PBR tanggal 06
Maret 2014;
Fotokopi dari fotokopi;
3. Bukti T-3 : Laporan Polisi Nomor : LP/32/VI/2014/Sipropam
tanggal 25 Juni 2014 oleh Brigadir Polisi Ripi
Madores, Anggota Sipropam Polres Kampar
terhadap Hotner Panjaitan;
Fotokopi sesuai dengan aslinya;
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kampar
Nomor : Sprint/511/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014;
Fotokopi sesuai dengan aslinya;
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar)
tanggal 12 Desember 2014 atas nama Hotner
Panjaitan;
Fotokopi sesuai dengan aslinya;
6. Bukti T-6 : Surat Kabidkum Polda Riau yang dirujuk kepada
Kapolres Kampar tanggal 24 September 2014
Nomor : R/496/IX/2014/Bidkum Perihal : Saran dan
Pendapat Hukum Terduga Pelanggar a.n. Bridagir

Halaman 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotner Panjaitan Nrp 83081259 Anggota Sat

Sabbara Polres Kampar;

Fotokopi sesuai dengan aslinya;

7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kampar Nomor : Kep/63/XI/2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Kepolisian Resor Kampar tanggal 07 November 2015, Lampiran Keputusan Polres Kampar Nomor : KEP/63/XI/2015 tanggal 07 November 2015;
Fotokopi dari fotokopi;
8. Bukti T-8 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/31/XI/2015/KKEP tanggal 18 November 2015;
Fotokopi sesuai dengan aslinya;
9. Bukti T-9 : Surat Hotner Panjaitan, Pemohon Banding, yang ditujukan kepada Kapolda Riau (selaku Pejabat Pembentuk Komisi banding) melalui Sekretariat KKEP tanggal 19 November 2015 Perihal :
Permohonan Banding;
Fotokopi dari fotokopi;
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau nomor : Kep/531/XII/2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding tanggal 10 Desember 2015;
Fotokopi sesuai dengan aslinya;

Halaman 33 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi
Polri Nomor : PUT BANDING/04/I/2016/KOM
BANDING tanggal 22 Januari 2016;
Fotokopi sesuai dengan aslinya;
12. Bukti T-12 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau
Nomor : Kep/112/III/2016 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 04
Maret 2016, Lampiran Kep Kapolda Riau Nomor :
KEP/112/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;
Fotokopi sesuai dengan aslinya;
13. Bukti T-13 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran
Peraturan Pemerintah RI Nomor:
DP3KEPP/37/IX/2014/Sipropam tanggal 16
September 2014 An. BRIGADIR HOTNER
PANJAITAN Nrp.83081259
(Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan Kesimpulan secara tertulis akan tetapi secara lisan pada persidangan tanggal 20 September 2016 Para Pihak tetap dengan dalil-dalilnya masing-masing baik gugatan dan jawaban ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini ;

Halaman **34** dari **57** halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/112/III/2016 tertanggal 04 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat dari dinas Polisi Republik Indonesia Khusus Lampiran Nomor Urut Atas Nama Hotner Panjaitan (vide bukti P.2 = bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juli 2016 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 02 Agustus 2016 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 16 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-

Halaman 35 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (vide: bukti P.2 = bukti T-12) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak

Halaman 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat a.n. HOTNER PANJAITAN (Penggugat *In Casu*), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap BRIGADIR HOTNER PANJAITAN (Penggugat *In Casu*), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *aquo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena Tergugat berkedudukan di Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90

Halaman 37 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang
diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2016 dan berdasarkan dalil Penggugat
yang tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan
bahwa objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 11
Maret 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 11 Maret
2016 dapat digunakan sebagai tolok ukur penghitungan tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihitung sejak tanggal
11 Maret 2016 sampai dengan saat didaftarkan gugatan Penggugat di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30
Mei 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
**Tentang Ada Atau Tidaknya Kepentingan Penggugat Mengajukan
Gugatan:**-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk
mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tergugat yang ditujukan langsung kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat dari kedudukannya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat menjadi kehilangan status dan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta segala hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan

Halaman 39 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan terutama telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat, bukti-bukti para pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Halaman 40 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek-objek sengketa dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 04 Maret 2016 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut ;----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); ----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa secara mendasar pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 Undang-

Halaman 41 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:-----

Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; -----

Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 dan Penjelasan Bab I Umum **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ; -----

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; -----
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----

Penjelasan Bab I Umum : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara

Halaman 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia diatur dalam **angka 5 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia. Angka 5 : Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polisi Republik Indonesia ; -----**

b. Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan APTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dan di lingkungan Mabes Polisi Republik Indonesia dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas oleh Kepala Kepolisian Daerah diperjelas dalam angka 12 dan angka 13 **Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. ; Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia Pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka 5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia:**

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Wilayah, Kepala Polisi Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah ; -----

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah ;-----

Halaman 43 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P.2 = bukti T-12), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau dalam pangkat Brigadir yang diterbitkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs Dolly Bambang Hermawan., selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 06 Maret 2016;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Bukti P.1 dan Bukti P.2= Bukti T=12, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat terakhir bertugas sebagai anggota Sat Sabhara Polres Kampar yang berlokasi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Riau) memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa;-----

Pertimbangan dari aspek substansi dan prosedur mengenai objek sengketa;-----

Halaman 44 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek substansi dan prosedurnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 104 PID/B.SUS/2013/PN.PBR tanggal 6 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap Hotner Panjaitan dipidana penjara selama 11 bulan (Bukti P.3 dan Bukti T-2) :-----
2. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2014 Ripi Madores pangkat Brigadir Polisi membuat laporan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia atas nama Hotner Panjaitan dalam laporan Polisi Nomor LP/32/VI/2014/Sipropam (vide Bukti T-3) ;-----
3. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2014 Kepala Kepolisian Resort Kampar mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/511/VI/2014 (vide Bukti T-4) untuk menindaklanjuti laporan polisi Nomor : LP/32/VI/2014/Sipropam ;-----
4. Bahwa, hasil pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 2003 nomor : DP3KEPP/37/IX/2014/Sipropam tanggal 16 September 2014 (Bukti T-13);-----

Halaman 45 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan rujukan surat kapolres Kampar nomor :L B/693/IX/2014, tanggal 17 September 2014, atas nama Kepala Kepolisian Daerah Riau Kabidkum Polda Riau mengeluarkan surat Nomor : R/496/IX/2014/Bidkum tanggal 24 September 2014 Perihal saran dan pendapat hukum terduga pelanggar a.n. Brigadir Hotner Panjaitan Nrp. 83081259 anggota Sat Sabhara Polres Kampar (Bukti T-6) ;-----
6. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2014 Polres Kampar melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terduga pelanggar incasu Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Novandra pangkat Brigadir Polisi sebagai akreditor Nomor : Kep/01/II/2014 (Bukti T-5);
7. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 dilaksanakan gelar perkara pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI di Polres Kampar (Bukti P-6 beserta lampirannya)
8. Bahwa, pada tanggal 7 November 2015 Kepala Kepolisian Resor Kampar mengeluarkan surat keputusan Nomor : Kep/63/XI/2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Kepolisian Resor Kampar (Bukti T-7);
9. Bahwa, sidang komisi kode etik POLRI terduga pelanggar atas nama Penggugat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2015 dengan putusan nomor : PUT KKEP/31/XI/2015/KKEP (Bukti T-8) ;-----
10. Bahwa, terhadap putusan sidang komisi kode etik Polri tersebut diatas, Penggugat melakukan permohonan banding tertanggal 19 November 2015 (Bukti T-9) ;-----

Halaman 46 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Kapolda Riau mengeluarkan surat keputusan nomor :
Kep/531/XII/2015 Tentang Pembentukan Komisis Kode Etik Profesi
Tingkat Banding tanggal 10 Desember 2015 (Bukti T-10);-----

12. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2016 sidang banding komisi kode
etik profesi polri memberikan putusan terhadap banding yang
dilakukan oleh penggugat dengan putusan nomor : PUT
BANDING/04/I/2016/KOM BANDING (Bukti T-11) ;-----

13. Bahwa, berdasarkan keseluruhan proses tersebut Kapolda Riau
mengeluarkan keputusan objek sengketa tertanggal 4 Maret 2016
(Bukti T-12 = Bukti P.2)

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap penilaian substansi
penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan
berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat
diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa dikaitkan dengan fakta-
fakta hukum diatas, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:--

Pasal 12 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik
Indonesia apabila : -----

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat
yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam
dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Halaman 47 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap Bukti P.3 berupa Salinan Putusan Nomor : 1041 PID/B.SUS/2013/PN.PBR dan Bukti T-2 berupa Petikan Putusan Nomor : 1041 PID/B.SUS/2013/PN.PBR serta pengakuan para pihak menyatakan dimana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya ketentuan berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan aturan tersebut bagi Penggugat yang telah terbukti dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keseimbangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pelanggaran Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 48 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa, diantaranya sebagai berikut:-----

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Pasal 30

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

Pasal 31

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. audit investigasi;
- b. pemeriksaan; dan
- c. pemberkasan.

Pasal 32

(1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah.

(2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:

- a. Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;
- b. surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan
- c. rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan.

(3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan.

(4) Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Laporan

Halaman 49 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam.

(5) Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah.

(6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan.

(7) Dalam hal hasil gelar terhadap Laporan Informasi belum dibuatkan Laporan Polisi Model B, dibuat Laporan Polisi Model A.

(8) Format Laporan Informasi, Laporan Polisi Model A, dan Laporan Polisi Model B tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 33

(1) Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.

(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima kesimpulan hasil gelar, Pejabat pembuat surat perintah wajib memberikan jawaban.

(3) Setelah mendapat persetujuan, Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.

(4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pejabat pembuat surat perintah tidak memberikan jawaban, maka Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 34

(1) Dalam hal kesimpulan hasil gelar dinyatakan bukan merupakan pelanggaran KEPP, Akreditor mengajukan rekomendasi kepada pejabat pembuat surat perintah.

(2) Pejabat pembuat surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima kesimpulan hasil gelar, wajib memberikan jawaban menolak atau menerima rekomendasi yang diajukan Akreditor.

Halaman 50 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Pejabat pembuat surat perintah menerima rekomendasi kesimpulan hasil gelar, maka Pejabat pembuat surat perintah menerbitkan surat perintah penutupan pemeriksaan.

(4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat perintah penutupan pemeriksaan, Akreditor menerbitkan penetapan penutupan pemeriksaan.

(5) Format surat perintah penutupan pemeriksaan dan penetapan penutupan pemeriksaan tercantum dalam lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 35

(1) Audit investigasi dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya.

(2) Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri.

(3) Dalam hal tertentu, audit investigasi dapat dilaksanakan bersama pengemban fungsi terkait di lingkungan Polri.

Pasal 36

(1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara: a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi; b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP; c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.

(2) Pelaksanaan audit dibuat dalam bentuk laporan hasil audit investigasi, dan dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah.

(3) Format laporan hasil audit investigasi tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 37

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah.

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres.

Halaman 51 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 49

(1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat: a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas; b. analisis fakta dan yuridis; dan c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.

(2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan: a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP; b. dalam pembentukan KKEP; c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.

(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.

(4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.

(5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

Pasal 50

(1) Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.

(2) Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang.

(3) Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada: a. Terduga Pelanggar; b. Penuntut; dan c. Pendamping.

(4) Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pasal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain.
- (2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
- (4) Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan.

Pasal 63

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.
- (5) Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam lampiran "I" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 65

- (1) Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan Komisi Banding, wajib melaksanakan Sidang.
- (2) Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (judex yuris).

Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang.

Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr



Menimbang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, bukti-bukti para pihak dan pengakuan para pihak yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para perwira Polres Kampar Tidak merekomendasikan PTDH berdasarkan hasil gelar perkara pelanggaran PP RI NO. Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI atas nama Hotner Panjaitan in casu Penggugat majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pengemban fungsi hukum dimaksud pasal 49 tersebut adalah Kapolres Kampar bukan para perwira di Polres Kampar, adapun saran ataupun rekomendasi para perwira di Polres kampar sifatnya hanya sebagai masukan saja tidak mengikat pengemban fungsi hukum untuk mengeluarkan pendapat atau rekomendasi yang berbeda, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan majelis hakim tersebut diatas maka sepatutnya demi kepastian hukum dan kemanfaatan terbitnya obyek sengketa a quo atas gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan



sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar
Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2016** oleh Kami: **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **04 OKTOBER 2016** oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

GUGUM SURYAGUMILAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTIN, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 125.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas satu ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2016/PTUN-Pbr